




# Sistem Informasi

# Etika dalam Sistem Informasi

*Kurniawandwi.wordpress.com*



# Materi

Materi yang akan dibahas, antara lain :

1 Permasalahan Etika Informasi

2 Masalah Keamanan Sistem

3 Etika dan Sosial IT


4 UU ITE Terkait Etika Sistem Informasi





# Etika SI

- Masalah etika dalam Sistem Informasi merupakan hal yang mendapatkan perhatian dan pengembangan dalam penggunaan sistem informasi.
- Masalah Etika dalam Sistem Informasi mencakup :





# Etika SI

- Privasi
  - Privasi merupakan hak individu dalam mempertahankan informasi pribadi yang dimilikinya.
  - Contoh yang paling simple adalah email , setiap email memiliki account dan password untuk masuk ke area email.
- Akurasi
  - Masalah akurasi merupakan hal yang sangat penting. Masalah akurasi data menjadi hal yang paling penting, khususnya berpengaruh pada pengambilan keputusan dalam organisasi.
- Property
  - Masalah property yang berhubungan dengan Sistem Informasi adalah masalah Penjiplakan dan Pembajakan, termasuk HAKI dan hak Cipta.
- Hak Akses
  - Hak akses biasanya pada area sistem informasi mencakup pembatasan akses oleh user tergantung pada tugas dan fungsionalitas yang dipegang.



# Keamanan SI

- **Masalah keamanan menjadi hal penting manakala sistem diakses oleh banyak pihak dan memiliki cakupan dan informasi-informasi penting.**
- **Masalah keamanan disini lebih kepada masalah sistem dari gangguan luar.**
- **Masalah Keamanan SI dibagi manjadi 2 :**
  - **Bersifat Pasif**
  - **Bersifat Aktif**

# Keamanan SI



- **Masalah Keamanan SI dibagi menjadi 2 :**
  - **Bersifat Pasif**
    - Permasalahan keamanan pasif lebih kepada hal-hal yang tidak terduga dan tidak disengaja. Contoh ancaman gangguan alam dan kesalahan manusia.
    - Kesalahan memasukkan data oleh user juga dianggap sebagai kesalahan tidak disengaja, namun menjadi krusial karena menyakut masalah keakurasian informasi.
    - Kesalahan pasif lainnya adalah kegagalan sistem, kegagalan sistem juga bisa terjadi karena unsur pemrogram atau unsur program yang tidak bisa melakukan tugas yang telah diberikan.
  - **Bersifat Aktif**
    - Masalah yang ditimbulkan karena faktor kesengajaan oleh seseorang dengan tujuan untuk merusak atau mengecoh sistem.
    - Masalah keamanan ini masuk pada kejahatan komputer.



# Keamanan SI

- **Kejahatan komputer (*computer crime*) didefinisikan oleh *Association of Information Technology Professional (AITP)* meliputi (O'brien 2005):**
  - **Penggunaan, akses, modifikasi dan pengeturan hardware, software, data dan sumber daya jaringan secara tidak sah.**
  - **Pemberian/ Penyebaran Informasi secara tidak sah.**
  - **Pembuatan copy software sevata tidak sah.**
  - **Mengingkari pemakaian akhir ke hardware, software data dan sumber daya jaringannya sendiri.**
  - **Menggunakan informasi dan sumber daya komputer serta properti yang ada secara tidak sah/ ilegal.**



# Etika dan Sosial TI

- **Perkembangan teknologi informasi membawa dampak besar bagi masyarakat, sehingga menimbulkan isu etika sosial dalam hal kejahatan, privasi, kesehatan dan sebagainya.**
- **Terlepas dari itu, perkembangan Teknologi memberikan banyak manfaat pada semua lapisan masyarakat.**
- **Banyak Segi positif dan segi negatif yang didapat :**
  - Dengan Pemanfaatan komputerisasi, perusahaan mampu meningkatkan kinerja dan hasil produksi.
  - Namun dalam sisi lain, terjadi pengurangan tenaga kerja karena tenaga yang digunakan telah digantikan oleh komputer dan mesin.



# Etika dan Sosial TI



**Etika dan Aspek Sosial TI (O'Brien, 2005)**



# Etika dan Sosial TI

- **Berbagai aspek penting dalam permasalahan keamanan, etika dan sosial dalam penggunaan teknologi informasi meliputi :**
  - **Privasi Data dan Informasi Penting.**
  - **Pemberian Kerja bagi Pekerja.**
  - **Kesehatan.**
  - **Individualitas.**
  - **Kondisi Kerja.**
  - **Kejahatan.**
- **Penggunaan teknologi informasi harus memperhatikan aspek-aspek diatas, agar pekerjaan dan masalah sosial mampu berjalan dengan seimbang.**



# UU ITE dan SI

- **Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) , telah disahkan pada 25 Maret 2008, UU ITE sebagai cyberlaw pertama diIndonesia.**
- **Undang-undang ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan teknologi informasi yang sering muncul di Indonesia.**
- **Penyelenggaraan Sistem Elektronik diatur pada bab 4 bagian kedua pasal 15 ayat 1.**
- **Permasalahan Etika Sistem Informasi dibahas pada bab 5 pasal 27 sampai 29.**
- **Dan beberapa lainnya...**



# Thank You!

*Kurniawandwi.wordpress.com*

